

**PROSES PELAYANAN BIMBINGAN KLIEN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I SURAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Arrum Chairumi Qadri

30301800071

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PROSES PELAYANAN BIMBINGAN KLIEN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I SURAKARTA



Diajukan oleh :

Arrum Chairumi Qadri

30301800071

Pada tanggal, 6 April 2022 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN 0628046401

HALAMAN PENGESAHAN

PROSES PELAYANAN BIMBINGAN KLIEN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS I SURAKARTA

Dipersiapkan dan disusun oleh

Arrum Chairumi Qadri

30301800071

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 20 April 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. R. Sngiharto, S.H., M.H

NIDN: 0602066103

Anggota,

Anggota,

Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN: 0620058302

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S. H., M. Hum

NIDN: 0628046401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

D. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARRUM CHAIRUMI QADRI

NIM : 30301800071

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**PROSES PELAYANAN BIMBINGAN KLIEN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
SURAKARTA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 6 April 2022

Yang menyatakan


Arrum Chairumi Qadri

NIM : 30301800071

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARRUM CHAIRUMI QADRI

NIM : 30301800071

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

PROSES PELAYANAN BIMBINGAN KLIEN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 April 2022


Arrum Chairumi Qadri
NIM : 30301800071

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Just keep swimming - Dory
- “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah : 286)

PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada :

- Allah SWT sebagai wujud ucapan syukur atas kesehatan dan ilmu yang telah diberikan.
- Bapak Agus Rahmanto Bc.IP dan Ibu Samsiar, selaku orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan penuh serta membimbing dengan penuh kasih sayang tanpa pamrih.
- Asilla Kirania, adik tersayang yang tidak pernah lelah untuk menyemangati dan menghibur sehingga dapat terselesaikanlah tulisan ini..
- Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam membimbing penulisan penelitian hukum ini.
- Seluruh keluarga dan teman tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat tanpa mengenal lelah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan akan kehadiran Allah SWT yang berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“PROSES PELAYANAN BIMBINGAN KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURAKARTA”**

Maksud dari penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak dapat terselesaikan apabila tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat :

1. Prof. Dr. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Sri. Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan dan bimbingan dengan telaten dan sabar kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;

4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH, selaku Dosen Wali yang selama ini membimbing dan menuntun penulis;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tiada terkisar harganya;
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta;
7. Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta yang telah memberikan waktu dan ruang serta berbagai informasi yang penulis butuhkan untuk menyusun skripsi ini;
8. Ibu Miranti Nilasari A.Md.IP., S. Sos, selaku Kepala Subseksi Registrasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta yang telah membantu dan memberikan informasi seputar bahan penelitian ini kepada penulis;
9. Kedua orang tua tercinta, Papah Agus Rahmanto Bc.IP dan Mamah Samsiar yang tiada hentinya merapalkan doa dan melimpahkan kasih sayangnya sepanjang masa, serta adik semata wayangku Asilla Kirania yang tiada lelah untuk menyemangati dan menghibur penulis;
10. Aisah Rahmawati, sahabatku sejak SMP yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis ketika penulis sedang mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini;

11. Bima Ardyandika dan Tita Erlina, yang tidak lelah menghibur dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Amiko Raverla dan Aqilla Aqmarina, yang selalu sabar apabila direpotkan oleh penulis dan senantiasa menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
13. Teman-teman seperjuangan Arkia Putri Sarah B, Nadya Putri Oktapriani, Debby Ferdina Felicia, Anindita Priscillia T, Dewi Ajeng W dan Asykuroh yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang tidak akan terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
14. Para anak buluku, Guan, Cuan, Kepin, Serafina dan Gempil, yang selalu menghibur penulis ketika penulis sedang melalui masa sulit;
15. Teman-teman Kelas Unggulan Angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Islam Sultan Agung.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 6 April 2022

Penulis

Arrum Chairumi Qadri



ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsi dalam penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja proses layanan bimbingan klien terutama bimbingan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Surakarta dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan klien anak serta apa saja solusi yang dapat mengatasi berbagai macam kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan terjun langsung ke objek/lapangan sehingga kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang permasalahan disertai dengan solusi dari permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, hanya menggunakan fakta yang ada di lapangan yaitu di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pelayanan bimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan; Registrasi atau pendaftaran klien, Penerimaan klien, Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan membuat kartu bimbingan dan menyusun jadwal bimbingan, Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya, Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan hasil bimbingan. Simpulan yang selanjutnya adalah adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dalam melaksanakan kegiatan bimbingan klien anak, seperti kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan wawancara secara daring di era pandemi saat ini terhadap klien anak sebagai bahan menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), klien anak tidak rutin melapor ke Balai Pemasyarakatan, dan kurangnya fasilitas yang dapat menunjang keterampilan klien anak dalam kegiatan pembimbingan dan pengawasan. Simpulan yang ketiga adalah solusi yang telah dan sedang diupayakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dalam menghadapi kendala pelaksanaan bimbingan klien adalah dengan tetap melakukan penggalian informasi dan data di Kepolisian dan lingkungan sosial Anak dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ada, memberitahukan keluarga klien anak perihal pentingnya pembimbingan klien anak dan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang bisa mampu menunjang keterampilan klien anak sesuai minat dan bakatnya.

Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Bimbingan Klien, Klien Anak

ABSTRACT

Correctional Center is a correctional technical implementing unit that carries out its duties and functions in community research, guidance, supervision, and assistance. This study aims to find out what are the process of client guidance services, especially guidance to child clients at the Class I Correctional Center of Surakarta and the ocstacles faced in the implementation of child client guidance and what are the solutions that can overcome various kinds of obstacles faced in implementing child client guidance at the Child Counseling Center in Class I Correctional Center of Surakarta.

This study uses a sociological juridical approach, which in its implementation is carried out by going directly to the object or field so that a conclusion can then be drawn about the problem accompanied by a solution to the problem. In this study, only using facts that exist in the field, namely in the Class I Correctional Center of Surakarta.

Based on the results of the study, it can be concluded that in the process of providing guidance services for children at the Class I Correctional Center of Surakarta, there are several stages in accordance with Law Number 12 of 1995 concerning Corrections; Client registration or registration, Client acceptance, Appointment of Community Advisor (PK), Clients are met with Community Counselors, Community Advisors make guidance cards and arrange guidance schedules, Clients receive guidance from Community Counselors according to their needs, Community Advisors compile reports on the results of the guidance. The next conclusion is that there are several obstacles faced by the Class I Correctional Center of Surakarta in carrying out child client guidance activities, such as the lack of facilities and infrastructure in conducting online interviews in the current pandemic era with child clients as material for compiling Community Research (Litmas), clients children do not routinely report to the Correctional Center, and the lack of facilities that can support the skills of child clients in counseling and supervision activities. The third conclusion is that the solution that has been and is being pursued by the Surakarta Class I Penitentiary in dealing with problems in implementing client guidance is to continue to extract information and data in the Police and the Child's social environment while still prioritizing existing health protocols, informing the child's client's family about the importance of mentoring child clients and coordinating with related institutions that can support the skills of child clients according to their interests and talents.

Keywords: Correctional Center, Client Guidance, Child Client

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Anak.....	18
1. Pengertian Anak.....	18
2. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasarakatan	23
C. Tinjauan Umum tentang Bimbingan Anak Dalam Perspektif Islam	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Proses Pelayanan Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.....	35
B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta	51

C. Solusi yang dapat Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.....	54
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern seperti ini, tentu memunculkan beberapa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah makin maraknya kejahatan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan suatu tindak kejahatan seperti perbedaan pendapatan dan kondisi ekonomi, perbedaan pandangan politik, perbedaan kebudayaan, serta faktor lingkungan hidup yang bersangkutan. Sehubungan dengan adanya berbagai macam permasalahan yang timbul di masyarakat, maka perlu adanya dilakukan penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Penegakan hukum merupakan sebuah prosedur diselenggarakannya upaya guna tegaknya atau berperannya norma-norma hukum secara riil sebagai asas perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

Penegakan hukum pidana ialah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara guna melindungi warga negaranya agar tercipta kehidupan yang harmonis, tertib, aman dan tenteram di masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia, negara diharapkan dapat melaksanakan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan hak yang dimiliki oleh warga negara. Sebagaimana yang

¹ Diakses Melalui Internet : http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
(Pada tanggal 19 September 2021, Pukul 13:12).

disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X tentang Warga Negara bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan pasal tersebut, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tak terkecuali ketika seseorang tersebut sedang menjalankan masa hukuman pidana.

Sistem Peradilan Pidana merupakan kerangka kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan penegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial nasional. Pemasyarakatan adalah salah satu bagian penting dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang terdiri atas empat institusi utama, yaitu : Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN). Keempat institusi ini bekerja sebagai satu kesatuan dalam suatu sistem tatanan terpadu yang disebut sebagai sistem Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan ialah suatu tatanan tentang arah dan batas serta cara pembinaan bagi Warga Binaan

Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Salah satu institusi yang turut memiliki peran penting dalam Pemasyarakatan adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan ialah suatu pranata yang memiliki tugas utama sebagai unit pelaksana bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan Balai Pemasyarakatan dapat melakukan bimbingan pemasyarakatan terhadap :

1. Orang-orang yang menerima Pidana Bersyarat;
2. Narapidana, anak pidana, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak negara yang menurut putusan Pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak negara yang menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

5. Anak yang menurut penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Dewasa ini, tak jarang ditemukan anak yang melakukan tindak pidana baik disengaja maupun tidak disengaja, selain itu kerap juga ditemui anak yang melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya sendiri dan atau masyarakat. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan perantara utama yang penting dalam upaya mempersiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Tetapi, bila anak tidak mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekat, maka akan mudah bagi sang anak untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di Indonesia.² Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang melakukan atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya, anak tersebut kemudian harus berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memerlukan penanganan hukum yang cukup serius, khususnya dalam perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Menurut Muladi :

Seorang anak berada di dalam lembaga pemasyarakatan disebabkan karena ia telah melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku di masyarakat. Kejahatan merupakan gejala-gejala yang telah melekat dalam masyarakat

² Sri Endah Wahyuningsih, dkk, 2018, *Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value, The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017*, hal. 513.

yang sama sekali tidak dikehendaki oleh anggota masyarakat itu sendiri.³

Sistem Peradilan Pidana Anak telah dijadikan sebagai landasan bagi penegak hukum di Indonesia untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang terbaik guna kepentingan sang anak atau malah sebaliknya. Pidanaan anak secara umum berbeda dengan pidanaan terhadap orang dewasa, sebab pidanaan terhadap anak lebih mementingkan kepentingan terbaik bagi sang anak. Ancaman pidana bagi anak hanyalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana dewasa, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan ialah pidana penjara paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun.⁴

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pemasarakatan menyanggah peran yang cukup penting dan sedikit berbeda dengan sistem peradilan pidana terhadap orang dewasa. Pemasarakatan berperan dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Perlindungan terhadap anak tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi seorang anak, hal ini dikarenakan anak merupakan subjek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya di masa yang akan datang, sehingga menyerahkan kembali anak kepada keluarga dan masyarakat adalah hal yang sesuai dengan filosofi Sistem Pemasarakatan yang memiliki tujuan mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan kepada masyarakat.

³ Muladi, *Lembaga Pidana Pemasarakatan*, Alumni: Bandung, 1995, hal. 24

⁴ Okky Chahyo Nugroho, 2017, *Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Volume 8 Nomor 2 Desember 2017, hal. 164.

Sehubungan dengan adanya upaya perlindungan dan penanganan perkara anak tersebut, Balai Pemasarakatan telah diamanatkan untuk melakukan pembimbingan terhadap klien anak melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan adalah seorang pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan Klien Anak Pemasarakatan ialah segenap aktivitas yang diselenggarakan guna memberikan bantuan dan arahan kepada Klien Anak Pemasarakatan melalui proses pendampingan, bimbingan dan pengawasan baik dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi ataupun post adjudikasi.⁵

Pada tahap pra adjudikasi ini, petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyusun Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk anak yang diduga terlibat permasalahan pidana. Hasil dari Penelitian Kemasyarakatan itu yang kemudian akan dipergunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam memberikan putusan perkara pidana terhadap terdakwa pada tahap adjudikasi, apabila hakim tidak mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut maka putusan dapat batal demi hukum. Sedangkan pada tahap post adjudikasi, petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan secara ektramural yang dikenal sebagai integrasi, seperti adanya usulan

⁵ Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS), hal. 11.

program pembinaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Integrasi merupakan prosedur bimbingan klien yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan kembali bermasyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “**Proses Pelayanan Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelayanan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta?
3. Apa saja solusi yang dapat mengatasi berbagai macam kendala dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.
3. Untuk mengetahui apa saja solusi yang dapat mengatasi berbagai macam kendala dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran guna mengembangkan pengetahuan ilmu hukum serta dapat menambah pengetahuan bagi penulis terutama mengenai bagaimana proses pelaksanaan layanan bimbingan klien anak serta apa saja kendala dan solusi dalam proses pelaksanaan layanan bimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.
- b. Sebagai dasar serta landasan untuk penelitian yang lebih lanjut.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S.1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan layanan bimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan.
- b. Memberikan gambaran konkrit serta pemahaman bagi masyarakat mengenai proses pelayanan bimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan supaya masyarakat dapat menerima kembali klien yang telah bebas dan kembali hidup bermasyarakat dengan semestinya.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran bagi pihak-pihak atau instansi yang berkepentingan khususnya

mengenai proses pelaksanaan layanan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu bagian yang memberikan penjelasan mengenai pengertian dari suatu kata atau istilah sehingga tidak melenceng dari pengertiannya yang sebenarnya.⁶

1. Proses

Proses merupakan suatu rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.⁷

2. Pelayanan

Pelayanan berasal dari kata dasar 'layan'. Kata pelayanan sendiri memiliki pengertian sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang lain atau sekelompok orang untuk membantu memenuhi kebutuhan seseorang lainnya.

3. Bimbingan

Bimbingan adalah proses pemberian petunjuk guna membantu orang lain dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Menurut Djumhur dan Moh. Surya :

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya(*self direction*) dan kemampuan untuk

⁶ Rosyida Maryami, Thesis, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tegal*, Semarang, UNISSULA, 2019, hal. 7-8

⁷ Diakses Melalui Internet : <https://paralegal.id/pengertian/proses/> (Pada tanggal 9 September 2021, Pukul 00:09).

merealisasikan dirinya (*self realization*) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat.⁸

Atau lebih rincinya sebagaimana yang telah disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa yang disebut dengan Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

4. Klien Anak

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Klien Anak ialah anak yang turut berada di dalam proses pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

5. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Bapas ialah salah satu pranata yang memiliki fungsi guna melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Adapun merujuk dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud

⁸ Diakses Melalui Internet :

https://www.academia.edu/9020225/DEFINISI_BIMBINGAN_DAN_KONSELING_MENURUT_BEBERAPA_AHLI (Pada tanggal 15 September, Pukul 09.11).

dengan Balai Pemasarakatan ialah sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemsarakatan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.⁹

F. Metode Penelitian

Penyusunan peneltian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam menyusun penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian yang dalam pelaksanaannya terjun langsung ke objek/lapangan sehingga dapat melihat penerapan hukum di dalam masyarakat dan kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan serta solusi dari permasalahan tersebut, dimana dalam penelitian ini hanya mengutamakan fakta yang ada di lapangan yaitu di Balai Pemasarakatn Kelas I Surakarta.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni melakukan penelitian yang bertujuan menganalisis tentang bagaimana proses bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dengan menggambarkan suatu gejala tertentu.

⁹ Diakses Melalui Internet : <https://www.pemasyarakatan.com/apa-itu-balai-pemasyarakatan/> (Pada tanggal 9 September, Pukul 00:34).

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis dan sumber data, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh serta merta dari objek penelitian, dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait yaitu Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh instansi atau perusahaan terkait guna mendukung data primer. Adapun data-data sekunder yang dibutuhkan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum sekunder didapatkan dari beberapa karya literatur yang berkaitan dengan judul diperoleh melalui sumber data yang tersedia seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, penulisan hukum, media cetak serta elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan Hukum tersier ini diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa kegiatan yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari beberapa buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini mengenai proses pelayanan bimbingan klien anak sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyusun penilitan ini.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada pihak yang terkait mengenai proses layanan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.

2) Observasi

Metode observasi ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung di objek penelitian guna memperoleh data primer, dalam penelitian ini observasi dilakukan secara langsung di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.

3) Studi Dokumen

Dalam penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan cara mencatat, mempelajari dan menelaah data yang telah diambil dari berbagai sumber termasuk buku, literatur dan internet serta perundang-undangan yang masih berlaku. Selain itu dipergunakan juga data yang diperoleh dari data tertulis maupun lisan hasil dari wawancara dengan para pihak yang terkait sebagai narasumber mengenai proses layanan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta yang beralamat di Jl. R. M. Said No. 259, Manahan, Kecamatan

Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139. Subyek dari penelitian ini adalah Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta, Ibu Susana Tri Agustin, Bc.IP., S.Sos., M.Pd serta petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta khususnya yang mengurus berkas Bimbingan Klien Anak.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan), data-data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian kemudian disusun secara runtut dan sistematis serta dianalisis berdasarkan pada disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya, sehingga dapat mencapai suatu hasil dan kesimpulan penelitian yang relevan dengan proses pelaksanaan layanan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penyusunan penelitian ini, maka penulis menyusun penelitian ini terdiri dari 4 bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan perihal pengertian anak secara umum dan sistem peradilan yang mengaturnya, pengertian

Balai Pemasarakatan serta pembimbingan warga binaan pemsarakatan, pembimbingan anak dalam perspektif islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai prosedur penyelenggaraan layanan bimbingan terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta, dan saja solusi yang dapat mengatasi berbagai macam kendala dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang telah diperoleh dari pokok bahasan mengenai proses pelaksanaan layanan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta, dan saja solusi yang dapat mengatasi berbagai macam kendala dalam pelaksanaan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta dan saran dari sudut

pandang penulis guna pengembangan penelitian yang lebih lanjut bagi pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis anak memiliki pengertian sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁰ Anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sejak ia masih di dalam kandungan dan lahir di dunia. Anak adalah potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai peran strategis yang dapat menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan mendatang. Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pakar ahli. Namun diantara banyaknya pengertian anak tersebut tak jarang ditemui perbedaan mengenai pengertian anak antara pengertian anak yang satu dengan pengertian anak yang lainnya, hal tersebut dikarenakan adanya maksud dan tujuan yang berbeda-beda dari undang-undang atau para ahli mengenai pengertian anak tersebut. Pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :

- a. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hal. 25

Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak memiliki pengertian sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa anak adalah seseorang yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Penentuan batasan usia pada anak terbilang sangatlah penting dalam suatu perkara pidana anak karena dapat digunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau bukan. Batasan usia anak di berbagai Negara juga berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dapat diklasifikasikan sebagai anak atau dewasa dilihat dari usia dan aktivitas atau kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga terdapat dalam Pasal 1 *Convention on The Rights of The Child*. Disebutkan bahwasannya anak dimaknai sebagai setiap individu yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.¹¹

¹¹ Diakses melalui internet : <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf> (Pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 13:46)

Bisma Siregar menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, bahwa dalam masyarakat yang sudah memiliki hukum tertulis diterapkan batasan umur antara 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu menurut perhitungan pada usia itulah seorang anak bukan lagi disebut atau tergolong sebagai anak melainkan sudah dewasa.¹²

Menurut Hukum Islam, batasan terhadap anak tidaklah ditentukan melainkan usianya. Dalam Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak ialah apabila seseorang tersebut belum *aqil baligh*, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa ketika ia belum pernah mengalami mimpi basah sedangkan bagi wanita dikatakan belum dewasa apabila ia belum *haid* (menstruasi).¹³

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan generasi muda penerus bagi bangsanya di masa yang akan datang. Baik buruknya masa depan suatu bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlakuan ketika menyikapi anak dengan cara yang baik adalah suatu kewajiban bagi kita bersama agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penting bagi

¹² Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986, hal. 105

¹³Diakses melalui internet :
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1511/5/098400014_file5.pdf (Pada tanggal 2 Oktober pukul 16:00)

khalayak dewasa untuk mengetahui hak serta kewajiban anak.¹⁴ Perihal pemenuhan hak seorang anak, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengalamannya yang belum mencukupi dan masih terbatas. Orang dewasa khususnya orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam hal pemenuhan hak-hak anak.¹⁵

Dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, ketentuan ini berlaku juga dalam hal penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam bidang hukum, anak memanglah dipandang sebagai salah satu subjek hukum yang dalam penempatan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari adanya proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam sebuah peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil di dalam ruang lingkup hukum perdata ataupun hukum publik, khususnya hukum pidana. Tetapi bila ditelusuri lebih lanjut lagi bahwa sebenarnya berlakunya manusia sebagai pembawa hak yang dimulai dari saat seseorang dilahirkan dan berakhir pada saat seseorang tersebut meninggal dunia, malah seorang anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah

¹⁴ Diakses melalui internet : <http://eprints.stainkudus.ac.id/838/5/FILE%205.pdf> (Pada tanggal 2 Oktober 2021 pada pukul 16:34)

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 12

lahir).¹⁶ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga telah mengamankan secara tegas perihal peran dan fungsi strategis dari Masyarakat dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) ialah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga atau melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan tindak pidana tersebut, maka anak mau tidak mau haruslah berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak, Masyarakat mempunyai peran penting yang cukup berbeda dengan penanganan sistem peradilan pidana pada orang dewasa. Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan mempertimbangkan mana kepentingan yang terbaik bagi anak, yang mana anak merupakan subjek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya, sehingga mengembalikan anak kembali kepada keluarga dan masyarakat merupakan hal yang sejalan dengan filosofi Sistem Masyarakat yang memiliki tujuan mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Dewasa ini, reintegrasi sosial dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak telah terakomodir dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang ini telah menegaskan bahwa penanganan perkara anak yang berorientasi pada penyelesaian secara adil dengan melibatkan pelaku,

¹⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 117

korban, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait dengan menekankan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Selain itu adanya kewajiban untuk mengusahakan penyelesaian perkara anak diluar proses formal menjadi proses non formal.

Perubahan tersebut yang kemudian memberi pengukuhan terhadap peran pemasyarakatan yang berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Disebutkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Angka 24, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni; Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan. Dengan adanya kegiatan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan proses pembinaan, perbaikan diri dan reintegrasi ke lingkungan masyarakat ini, Balai Pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat supaya pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan ialah suatu pranata yang memiliki fungsi guna menyelenggarakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pembimbingan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan adalah bagian dari sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan ialah suatu tatanan atau susunan tentang arah dan batas serta cara pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk mengukuhkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut dapat diterima kembali di masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab.

Tugas pokok dalam menyelenggarakan kegiatan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) guna kepentingan diversifikasi, menyelenggarakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan

keepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

- b. Menyusun laporan penelitian kemasyarakatan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak baik di dalam maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- e. Menyelenggarakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB)

Fungsi Balai Pemasyarakatan sebagai pelaksana tugas ialah;

- a. Menyusun Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Melakukan registrasi atau pendaftaran klien pemasyarakatan.
- c. Menyelenggarakan bimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan.

- d. Mengikuti sidang di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Memberikan bantuan berupa bimbingan kepada mantan narapidana dewasa, anak dan klien pemasyarakatan yang memerlukannya.
- f. Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Klien Pemasyarakatan ialah seseorang yang sedang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.

Disebutkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut;

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB);
- c. Anak Negara yang menurut putusan pengadilan pembinaannya diserahkan pada orang tua asuh atau badan sosial tertentu;
- d. Anak Negara yang menurut Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan pada orang tua asuh atau badan sosial tertentu; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan pada orang tua atau walinya.

Klien Balai Pemasyarakatan merupakan seseorang yang telah melalui prosedur peradilan atau proses hukum yang telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Klien Pemasyarakatan ialah seseorang yang sedang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana juga disebutkan bahwa Klien Anak adalah seorang anak yang sedang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan seorang pejabat fungsional penegak hukum yang menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien kemasyarakatan di dalam dan di luar proses peradilan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan telah disebutkan beberapa tugas pembimbing kemasyarakatan yakni :

- a. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan guna meringankan tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani perkara anak nakal (Pasal ini telah diamandemen menjadi “Pembimbing Kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu”, tetapi statusnya sama sebagai penegak hukum yang masing-masing memiliki tugas

khusus), menetapkan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, menetapkan program perawatan tahanan di Rumah Tahanan, menetapkan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

- b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja untuk klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan kepada instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
- d. Memobilisasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang menyelenggarakan tugas pembimbingan.
- e. Menyelenggarakan pengawasan pada terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan pada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diamanahkan tugas pembimbingan.

C. Tinjauan Umum tentang Bimbingan Anak Dalam Perspektif Islam

Menurut Al-Ghazali, anak merupakan amanat dari Allah SWT dan harus dijaga dan dididik guna mencapai keutamaan dalam hidup.¹⁷ Anak adalah anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap pasangan suami dan istri. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan dan keberkahan yang luar biasa bagi setiap pasangan. Anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya dan bentuk dari tanggung jawab tersebut ialah

¹⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Remaja Rosdakarya: Bandung, 1992 hal. 28

dengan mendidik, memberi nafkah, mengajarkan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Pendidikan anak tidaklah hanya terkait dengan bertambahnya kecerdasan dan ilmu pengetahuan anak, tetapi harus disertai dengan perkembangan sikap dan perilaku sehingga dapat menjadikan anak sebagai manusia yang bertaqwa, berilmu serta berakhlak mulia. Pengembangan karakter bagi seorang anak dibutuhkan adanya pembiasaan dan keteladanan. Anak harus dilatih untuk senantiasa berbuat baik dan malu melakukan suatu kejahatan, berlaku jujur dan malu untuk berbuat curang, bersifat rajin dan malu apabila bersikap malas. Perubahan sikap dan perilaku menjadi yang lebih baik tentu tidak dapat terbentuk secara instan. Perubahan tersebut haruslah dibimbing dan dibiasakan secara serius dan konsisten sehingga dapat mencapai karakter anak yang baik.

Anak mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya, salah satunya adalah adanya hak untuk memperoleh pendidikan yang baik dari kedua orangtuanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW membebaskan tanggung jawab pendidikan anak secara mutlak ada di pundak orang tuanya. Selain bertanggung jawab dalam hal pendidikan, orang tua juga berkewajiban untuk menjadi sosok yang memberikan suri tauladan bagi anak-anak dengan perangai yang baik serta menjunjung tinggi agama dan rasa cinta kepada Allah SWT.¹⁸

¹⁸ Silviana Masithoh, Skripsi, *Pendidikan Akhlak Anak dalam Buku Cara Nabi Mendidik Anak karya Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid*, IAIN Salatiga, 2017, hal. 15

Dalam hal pertanggungjawaban pendidikan anak secara Islami, Allah SWT telah menyerukan hal tersebut dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam Agama Islam diajarkan bahwa pendidikan yang mengarah pada penambahan ilmu dan perubahan karakter anak saja tidaklah cukup. Karakter merupakan sesuatu yang baik, misalnya dengan adanya sikap jujur, toleransi, kerja keras, adil dan amanah. Akan tetapi, tetapi apabila sikap tersebut tidak disertai dengan adanya iman yang kuat kepada Allah, maka karakter tersebut barangkali dapat melampaui batasan ajaran agama. Berikut ini terdapat beberapa metode yang dapat diupayakan oleh orang tua dalam mendidik dan mengembangkan karakter anak disertai dengan pemahaman Islami ;

1. Menunjukkan teladan yang baik dan benar dalam berperilaku dan membimbing anak untuk berperilaku sesuai teladan yang dicontohkan. Seorang anak tidak akan mengikuti petunjuk apabila orang yang

memberikan petunjuk tersebut tidak menerapkan hal tersebut secara riil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perlu lah bagi seorang ayah membiasakan dirinya untuk berangkat shalat ke masjid ketika menyerukan kepada anaknya untuk melakukan hal yang sama,

2. Melatih anak untuk berbuat baik. Contohnya dengan menghormati orang tua, berlaku dan bertutur jujur, pantang menyerah, bersikap sportif, memberikan perhatian dan berempati serta menolong orang lain.
3. Berdiskusi dengan anak tentang berbuat baik dan mendorong anak untuk berbuat baik pula. Sebagaimana kisah Nabi Luqman yang selalu mengajak anaknya untuk bertukar pikiran dengan anaknya sebagai upaya agar anaknya menjadi pribadi yang berakhlak mulia,
4. Bercerita dan mengambil hikmah dari beberapa kisah suri tauladan para nabi dan rasul.¹⁹

Dalam buku milik Akmal Hawi yang berjudul Dasar-Dasar Pendidikan Islam menyebutkan bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk seorang individu menjadi corak diri yang bernilai tinggi menurut ukuran Allah SWT dengan menggunakan isi ajaran Allah SWT yang menjadi dasar pembentukan karakternya. Tujuan pendidikan Islam sendiri sama dengan tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzuriyat ayat 56 yang memiliki arti "*Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku*". Hal tersebut menegaskan

¹⁹ Ridwan Abdullah S, Muhamad Kadri, *Pendidikan Karakter : Mengembangkan Karakter Anak yang Islami*, Bumi Aksara: Jakarta, 2016, hal. 23.

bahwa tujuan hidup daripada manusia adalah untuk menjadi pengabdian Allah SWT, menjadi pelayan Allah dan penurut kemauan Allah.²⁰

Adapun sumber pendidikan anak dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Luqman ayat 13-15, yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya :

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.

وَصَيَّأْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى َ الْمَصِيرِ

Artinya :

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.”

وَإِنْ جُهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي

الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ تَتَّبِعْ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

²⁰ Akmal Hawi, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, IAIN Raden Fatah Press, Palembang, 2006, hal. 9-10

Artinya :

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah kembalimu maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat-ayat diatas maka dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjabarkan mengenai ucapan-ucapan Nabi Luqman ketika beliau mendidik anaknya. Dalam ayat tersebut didapati Nabi Luqman memanggil anaknya dengan sebutan “*Ya Bunayya*” yang memiliki arti “hai anakku” sebagai isyarat bahwa dalam mendidik anak haruslah didasari dengan rasa kasih sayang. Nabi Luqman mengawali nasihatnya dengan menekankan pentingnya menghindari syirik (mempersekutukan Allah SWT). Larangan ini juga memuat pengajaran tentang wujud dan keesaan Allah. Setelah kewajiban mengesakan Allah SWT, pada ayat selanjutnya Nabi Luqman juga menasihati anaknya untuk senantiasa menghormati kedua orangtua terutama kepada sang ibu. Nasihat Nabi Luqman untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sopan santun kepada keduanya, menaati perintahnya dan memperlakukannya dengan baik adalah tata krama dalam bermasyarakat. Nabi Luqman menyampaikan pokok-pokok dalam ajaran Islam yang bersifat umum mengenai berbuat baik kepada orang tua, meskipun keduanya tidak beriman (kafir), akan tetapi berbuat baik kepada orang tua tetap wajib dilakukan tentunya hal ini merujuk pada urusan-urusan keduniaan dan tidak

mengikutinya jika mengajak kepada jalan kekafiran. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ayat-ayat diatas merupakan sumber pendidikan anak dalam Agama Islam yang menjadi landasan diwajibkannya mendidik anak dengan baik bagi kedua orang tua.²¹



²¹ Andika Utama Putra, Skripsi, *Konsep Mendidik Anak dengan Cinta dalam Perspektif Pendidikan Islam (Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Irawati Istadi)*, 2017, hal. 39

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelayanan Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas

I Surakarta

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan sampai seorang klien pemasyarakatan tersebut dapat memikul beban atau masalah dalam menanggulangi beban permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya. Pembimbingan yang dimaksud ialah pembimbingan yang diselenggarakan diluar Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta ialah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di Jalan RM. Said Nomor 259, Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Balai Pemasyarakatan Surakarta Kelas I Surakarta secara teknis berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara administratif substantif berada langsung di bawah kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Cakupan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta pada mulanya meliputi se-Eks Karisidenan Surakarta, yaitu: Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Akan tetapi,

sejak tanggal 30 Oktober 2018 melalui SK Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Nomor W.13.OT.01.03-2952, wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta saat ini meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar.²²

Sebelumnya, Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta merupakan Balai Pemasarakatan Kelas II yang kemudian pada tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.OT.01.03 Tahun 2019 Tentang Peningkatan Kelas dimana Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta mengalami peningkatan Kelas dari II menjadi I dengan adanya pertimbangan bahwa semakin bertambahnya kebutuhan pemberian bimbingan bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk peradilan anak oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta. Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta saat ini dipimpin oleh Ibu Susana Tri Agustin, Bc.IP., S.Sos., M.Pd. Jumlah pegawai di kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta saat ini berjumlah kurang lebih terdapat sekitar 75 pegawai, termasuk dengan adanya penambahan pegawai dari hasil seleksi CPNS pada tahun 2020.

Tugas pokok dari Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta secara umum meliputi ;

²² Diakses melalui internet : <http://bapassolo.kemenkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan> (Pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 15.15)

1. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Penelitian Kemasyarakatan sendiri merupakan suatu aktivitas pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan dengan sistematis dan objektif dengan tujuan penilaian guna kepentingan klasifikasi, pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan dan penanganan anak serta menjadi dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses penyelesaian suatu perkara yang bersifat independen.²³

Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan ini bertujuan untuk ;

- a. Membantu memudahkan tugas bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar prosedur peradilan.
- b. Mengakomodasi kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan Negara dalam menyempurnakan data warga binaan pemasyarakatan dalam kegiatan pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara warga binaan pemasyarakatan yang berkaitan dengan masyarakat.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam proses pemberian asimilasi dan integrasi sosial untuk warga binaan pemasyarakatan, menjalani

²³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Op Cit.*, hal. 12

proses asimilasi atau integrasi sosial warga binaan dengan baik.

2. Membimbing, membantu serta mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi atau integrasi sosial baik berupa cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
3. Membimbing, membantu serta mengawasi anak nakal yang menurut putusan pengadilan telah dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan pada negara dan wajib mengikuti program wajib latihan kerja atau anak yang memperoleh asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas dari lembaga pemasyarakatan.
4. Mengadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti sidang TPP di Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan guna menentukan program pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
5. Menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pemasyarakatan.²⁴

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta yang saat ini dijabat oleh Drs. Saptiroch Mahanani, M.H mempunyai tugas pokok yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan

²⁴ Nika Styaningrum, Skripsi, *Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi pada Bapas Kota Makassar)*, Universitas Negeri Makassar, 2016, hal. 65-67.

pengentasan terhadap klien anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa tugas dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak adalah berupa ;

1. Mengatur dan memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencatat, meneliti surat permintaan penyidik dari Polri/Jaksa/Pengadilan Negeri/Balai Pemasarakatan lain dan Lembaga Pemasarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan atau yang kerap disebut dengan PK merupakan pejabat penegak hukum yang menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana terhadap anak.²⁵
2. Mengatur tugas-tugas registrasi, bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja terhadap klien anak.
3. Menyelenggarakan pembinaan klien anak di luar Lembaga Pemasarakatan dengan teknik kunjungan (*visit*) dan panggilan ke Balai Pemasarakatan.
4. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengumpulkan dan mengolah data bimbingan.
5. Membuat Penelitian Kemasyarakatan sebagai salah satu pendukung pada proses persidangan anak.

²⁵ *Ibid*, hal 10

6. Mengikuti sidang peradilan anak.
7. Mengadakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) di Balai Pemasarakatan terhadap proses re-integrasi anak yang berhadapan dengan hukum dan rekomendasi saran dalam persidangan anak.

Dalam menjalankan tugasnya, Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) memiliki teknis perlakuan anak di Balai Pemasarakatan sesuai dengan yang tercantum dalam buku Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

1. Registrasi

Registraasi ialah salah satu upaya dalam memanifestasikan tertib administrasi sekaligus menjadi tahap awalan dalam sebuah proses pelayanan oleh Balai Pemasarakatan kepada klien anak. Tahap ini wajib untuk diselenggarakan dalam rangka mengabsahkan keabsahan seorang klien anak menerima pelayanan sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipertanggungjawabkan.

- a) Proses registrasi surat permohonan penelitian kemasyarakatan dari Kepolisian RI.
 - 1) Petugas piket menerima surat permohonan;
 - 2) Petugas piket menyerahkan surat ke bagian Tata Usaha;
 - 3) Bagian Tata Usaha menyerahkan surat kepada Kepala Balai Pemasarakatan untuk disposisi;

- 4) Kepala Balai Pemasarakatan mendisposisi surat kepada Kasi/Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA);
 - 5) Kasi/Kasubsi BKA mendisposisi surat kepada petugas yang ditunjuk;
 - 6) Petugas yang ditunjuk kemudian mencatat dalam buku register sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b) Proses registrasi penerimaan klien anak
- 1) Penerimaan
 - (a) Penerimaan klien anak yang dilandaskan pada dokumen yang sah yang setidaknya-tidaknya terdiri dari ;
 - (1) Surat pengantar dari instansi yang menyerahkan klien anak tersebut;
 - (2) Surat keputusan tentang status klien anak (Pembebasan Bersyarat/ Cuti Bersyarat/Cuti Menjelang Bebas/Penetapan Pengadilan/Putusan Pengadilan, dan lain-lain).
 - (b) Penerimaan dikerjakan oleh petugas yang telah ditunjuk sebelumnya.
 - (c) Petugas yang telah ditunjuk memeriksa sah atau tidaknya surat-surat dan mencocokkan dengan identitas klien yang tercantum dalam surat tersebut.
 - (d) Petugas yang ditunjuk selanjutnya mengantar klien anak beserta dokumen tersebut pada petugas pendaftaran.

2) Pendaftaran

- (a) Petugas pendaftaran memeriksa validitas dokumen klien anak yang bersangkutan.
- (b) Proses serah terima klien anak dicatat dalam berita acara serah terima yang kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasarakatan atau pejabat yang ditunjuk.
- (c) Petugas menuliskan identitas dan surat-surat dalam buku register sesuai dengan status dari klien anak.
- (d) Petugas mencantumkan data klien anak pada kartu bimbingan klien.
- (e) Petugas mengambil foto klien anak dan mencantumkan foto yang telah diambil tersebut pada kartu bimbingan klien dan buku register.
- (f) Petugas merekam sidik jari klien anak dengan menggunakan kartu daktiloskopi.

3) Buku register klien anak

Buku register klien anak adalah sebuah buku catatan yang berfungsi untuk menuliskan dan mengidentifikasi klien anak sesuai dengan format yang berlaku.

2. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak

- a. Penerimaan permohonan Litmas Peradilan Pidana Anak.

- 1) Petugas piket menerima surat permohonan dan mencatatnya di dalam buku piket.
- 2) Petugas piket menyerahkan surat permohonan ke petugas Tata Usaha.
- 3) Petugas bagian Tata Usaha menyerahkan surat permohonan tersebut pada petugas kepada Kepala Balai Pemasarakat untuk kemudian disposisi.
- 4) Kepala Balai Pemasarakatan mendisposisi surat permohonan.
- 5) Kemudian Kepala Balai Pemasarakatan menyerahkan surat permohonan yang telah didisposisi kepada Kasi/Kasubsi Bimbingan Klien Anak.

b. Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

- 1) Kasi/Kasubsi Bimbingan Klien Anak menerima surat permohonan yang telah didisposisi oleh Kepala Balai Pemasarakatan.
- 2) Kasi/Kasubsi Bimbingan Klien Anak membaca dan menelaah disposisi dari Kepala Balai Pemasarakatan.
- 3) Kasi/Kasubsi Bimbingan Klien Anak memeriksa papan dan buku kontrol penugasan Pembimbing Kemasyarakatan.
- 4) Kasi/Kasubsi Bimbingan Klien Anak menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan yang akan menyelenggarakan litmas dan kemudian ditulis dalam buku ekspedisi.

5) Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan dicatat di dalam papan dan buku kontrol.

3. Pendampingan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendampingan memiliki makna ‘perbuatan mendampingi atau mendampingi’. Dalam proses pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan, pendampingan dapat dipahami sebagai peran dari pembimbing kemasyarakatan dengan tujuan mendampingi klien anak dalam menghadapi suatu perkara atau permasalahan. Pendampingan ialah suatu prosedur pemberian bantuan kepada klien anak untuk mengatasi masalahnya dengan tidak melakukan intervensi atau tindakan secara langsung pada klien anak, tetapi lebih berperan sebagai inisiator, koordinator, fasilitator, mediator untuk diversifikasi atau lainnya. Inti dari kegiatan pendampingan ini ialah untuk membantu mencari solusi pemecahan masalah serta mencari akses layanan klien anak dan memastikan pemenuhan hak dari klien anak.

4. Pembimbingan

Kegiatan pembimbingan diselenggarakan secara langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan baik dalam bentuk program individu atau kelompok.

a. Jenis-jenis klien pembimbingan bagi anak

1) Anak Kembali ke Orang Tua/wali (AKOT) berdasarkan putusan/penetapan dari pengadilan.

- 2) Anak yang dipidana bersyarat.
 - 3) Anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB).
 - 4) Anak yang mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB).
 - 5) Anak yang mendapatkan Cuti Bersyarat (CB).
 - 6) Anak yang dijatuhi putusan diserahkan kepada seseorang.
 - 7) Anak yang dijatuhi putusan pencabutan surat izin mengemudi.
 - 8) Anak yang dijatuhi putusan perbaikan akibat tindak pidana.
 - 9) Anak yang dijatuhi putusan pidana peringatan.
 - 10) Anak yang dijatuhi putusan pidana pembinaan di luar lembaga.
 - 11) Anak yang dijatuhi putusan pidana pelayanan masyarakat.
 - 12) Anak yang dijatuhi putusan pidana pengawasan.
 - 13) Anak yang dijatuhi putusan pidana Pelatihan Kerja.
 - 14) Anak yang dijatuhi putusan pidana pemenuhan kewajiban adat.
- b. Tahapan Pembimbingan

1) Pembimbingan Tahap Awal (0-1/4 masa bimbingan)

Pembimbingan pada tahap ini merupakan pembimbingan yang dilakukan sejak awal klien secara sah telah diterima oleh Balai Pemasyarakatan. prosedur yang harus dilaksanakan yakni

;

- a) Registrasi klien;
- b) Penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK yang ditunjuk sedapat mungkin ialah yang telah menangani klien anak sejak awal dimulainya proses penyidikan dilakukan);

- c) Pelaksanaan Litmas;
 - d) Penyelenggaraan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP);
 - e) Pembuatan laporan Litmas;
 - f) Menyusun rencana pembimbingan;
 - g) Menyelenggarakan pembimbingan sesuai dengan rencana bimbingan;
 - h) Menyusun laporan hasil pembimbingan.
- 2) Pembimbingan Tahap Lanjutan (1/4-3/4 masa bimbingan)

Pembimbingan Tahap Lanjutan merupakan tahap pembimbingan yang dilaksanakan setelah berakhirnya masa pembimbingan Tahap Awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) masa bimbingan. Alur yang dilakukan pada tahap pembimbingan ini adalah sebagai berikut ;

- a) Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari laporan hasil Pembimbingan Tahap Awal dan laporan Litmas yang dibuat sebelum pelaksanaan pembimbingan tahap awal;
- b) Pelaksanaan sidang TPP;
- c) Membuat rencana bimbingan;
- d) Melaksanakan pembimbingan;
- e) Membuat laporan hasil pembimbingan.

Yang perlu diperhatikan dalam proses bimbingan tahap lanjutan ini adalah pelaksanaan bimbingan lanjutan ini harus

disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan lapor diri, kunjungan rumah (*visit*) serta peningkatan bimbingan terhadap klien.

3) Pembimbingan Tahap Akhir (3/4 sampai dengan selesai masa pembimbingan)

Pembimbingan Tahap Akhir ini adalah pembimbingan yang diselenggarakan sejak berakhirnya masa pembimbingan tahap lanjut sampai dengan berakhirnya masa bimbingan. Prosedur yang harus dilakukan selama tahap pembimbingan akhir ialah ;

- a) Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari laporan hasil pembimbingan tahap lanjut dan laporan Litmas yang dibuat sebelum pelaksanaan pembimbingan tahap awal;
- b) Mengadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan;
- c) Membuat rencana pembimbingan;
- d) Melaksanakan pembimbingan;
- e) Menyusun laporan hasil pembimbingan.

Adapula evaluasi yang dilakukan terhadap tahap-tahap proses bimbingan klien yang ditentukan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yaitu ;

- a) Perkembangan proses bimbingan klien;
- b) Kemungkinan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan klien;

c) Kemungkinan cara lain yang ditempuh untuk melaksanakan bimbingan sesuai dengan situasi dan kondisi klien pemasyarakatan.²⁶

c. Jenis Pembimbingan

Jenis pembimbingan yang diberikan pada klien anak meliputi :

1) Pembimbingan Kepribadian

a) Pembimbingan kerohanian

Pembimbingan kerohanian diberikan dengan harapan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan klien anak kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, dalam bentuk ;

- (1) Ceramah agama Islam;
- (2) Perayaan hari besar keagamaan;
- (3) Pendidikan agama sesuai dengan keyakinan sang anak.

b) Pembimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembimbingan ini bermaksud agar menyadarkan klien anak supaya dapat menjadi sosok warga negara yang baik, cinta tanah air dan berbakti pada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Pembimbingan kesadaran hukum

Pembimbingan kesadaran hukum bagi klien anak diselenggarakan dengan cara memberikan seminar hukum

²⁶ Nika Stiyaningrum, *Op Cit.*, hal. 24

yang bertujuan mencapai kesadaran hukum yang tinggi, menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalam rangka turut menaati hukum yang berlaku di masyarakat, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku yang taat kepada hukum.

2) Pembimbingann olahraga dan rekreasi

3) Pembimbingan kemandirian/keterampilan

Pembimbingan ini diberikan kepada klien anak yang didasarkan hasil assesmen kebutuhan. Pemberian bimbingan kemandirian diharapkan dapat mendorong anak supaya mempunyai bekal keterampilan. Jenis bimbingan ini juga disesuaikan dengan minat dan bakat anak serta kondisi sarana prasarana yang dimiliki/dapat diakses oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

d. Bentuk Pembimbingan

1) Bimbingan individu

Pembimbingan individu diberikan pada klien anak yang mempunyai masalah dan kebutuhan penanganan secara individu. Bimbingan individu ini dapat berbentuk konseling, curah pendapat dan pemecahan masalah secara individu.

2) Bimbingan kelompok

Pembimbingan kelompok diberikan kepada dua atau lebih klien anak yang memerlukan penanganan secara kelompok. Bimbingan kelompok ini dapat berupa diskusi, penyuluhan, FGD, presentasi, paparan atau ceramah.

5. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu aktivitas yang bertujuan mencegah terjadinya bentuk penyimpangan terhadap penyelenggaraan penetapan atau putusan hakim dan surat keputusan lainnya terkait pemberian hak-hak klien anak seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

6. Kemitraan

Kemitraan ialah suatu bentuk kerjasama atau koordinasi antara pihak Balai Pemasyarakatan dengan pihak lain yang terkait dengan tujuan mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi. Kemitraan ini dibutuhkan karena Balai Pemasyarakatan memiliki batas kemampuan tertentu yang dapat menghambat jalannya penyelenggaraan tugas dan fungsinya secara ideal. Melalui kemitraan ini, diharapkan Balai Pemasyarakatan dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa bentuk kemitraan yang dapat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan ;

- a. Kerjasama secara kelembagaan dengan pihak lain yang terkait seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati anak, organisasi advokat, dan lain sebagainya. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan maupun secara permanen dalam jangka waktu tertentu melalui suatu perjanjian kerjasama.
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mempunyai kepedulian dan keinginan terhadap masalah anak untuk menjadi mitra atau relawan Balai Pemasarakatan dengan syarat ;
 - 1) Mempunyai kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - 2) Mempunyai minat untuk mendukung menangani permasalahan anak;
 - 3) Mempunyai kemampuan berbicara, membaca dan menulis dengan baik;
 - 4) Mempunyai kondisi fisik dan psikis yang baik.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta

Di era Pandemi seperti ini tentu saja menimbulkan adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan pelayanan bimbingan klien, terutama bimbingan terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta. Secara umum beberapa kendala tersebut ialah :

1. Dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak, dibutuhkan penggalan data informasi yang cukup tepat dan akurat. Namun, untuk saat ini pihak penyidik masih belum menyediakan sarana dan prasarana agar wawancara dapat dilakukan secara daring (*online*) dan menyeluruh;
2. Adanya anggapan dari pihak keluarga Anak ke Orang Tua (AKOT) bahwa pelaksanaan bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta tidaklah penting dan tidak perlu untuk dilakukan, karena kasus klien anak tersebut dianggap telah selesai oleh pihak keluarga;
3. Dalam kegiatan pembimbingan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, terdapat kendala dalam hal menentukan program bagi klien anak maupun yang menjalani pidana latihan kerja dan terbatasnya lembaga maupun pihak ketiga yang mau menerima peserta selama pandemi masih berlangsung.²⁷

Beberapa kendala tersebut dapat ditemukan secara riil di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta misalnya dalam hal penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang diselenggarakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan data dan informasi dari klien anak, yang mana dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan kegiatan wawancara terhadap klien anak yang bersangkutan, namun di era pandemi seperti ini wawancara secara langsung agaknya sulit untuk dilakukan sehingga perlu adanya solusi untuk hal tersebut, salah satunya dengan dilakukan wawancara secara *online*(daring) tetapi karena adanya keterbatasan sarana dan

²⁷ Hasil wawancara dengan Miranti Nilasari A.Md.IP, S.Sos selaku Kepala Subseksi Registrasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, Pada tanggal 20 Oktober 2021 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

prasarana yang disediakan oleh pihak penyidik mengakibatkan wawancara secara daring tersebut masih sulit untuk dilaksanakan secara seragam dan menyeluruh. Selanjutnya rendahnya kesadaran dari orang tua atau wali pihak klien anak terhadap kepentingan pelaksanaan bimbingan klien anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta, hal ini biasanya disebabkan oleh orang tua yang tidak mau menerima kedatangan Balai Pemasarakatan dan tak jarang juga disebabkan karena orang tua atau wali klien anak tersebut tidak mengerti perihal tentang proses hukum sehingga biasanya pihak Balai Pemasarakatan menjelaskan terlebih dahulu secara garis besarnya mengenai kedatangan Balai Pemasarakatan terhadap keluarga klien anak. Hal ini tentu menyulitkan Balai Pemasarakatan dalam melaksanakan tugasnya dalam mendata dan memantau klien anak.

Kendala lainnya adalah pihak klien anak yang jarang atau tidak melapor ke Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta setiap bulannya, hal ini tentunya juga menyulitkan Balai Pemasarakatan dalam memantau perkembangan anak dari segi pendidikan maupun pekerjaannya. Faktor utama yang mengakibatkan klien anak jarang atau tidak melapor secara rutin ialah adanya kesibukkan klien anak dan jauhnya jarak yang harus ditempuh dari rumah menuju kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta yang berlokasi di pusat Kota Surakarta, sedangkan tempat tinggal dari klien anak sendiri bervariasi dan tak jarang juga jauh dari pusat Kota Surakarta seperti di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (wilayah cakupan Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta).

Dalam kegiatan pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, kurangnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang keterampilan anak seperti menjahit, komputer dan tempat atau ruang khusus keterampilan anak untuk menyalurkan minat dan bakatnya juga menjadi salah satu kendala yang dirasa cukup menghambat kelancaran proses bimbingan terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta.

C. Solusi yang dapat Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta

Menindaklanjuti dari adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta diatas, berikut ini merupakan beberapa upaya yang telah dan masih diupayakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta guna meningkatkan mutu pelayanan bimbingan klien anak dan memaksimalkan pelayanan bimbingan klien anak di masa pandemi :

1. Dalam rangka memenuhi informasi dan data yang dibutuhkan untuk menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) di era pandemi seperti ini, Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta akan tetap melakukan penggalian informasi dan data di Kepolisian dan lingkungan sosial Anak dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ada guna mencegah penularan *Covid19*;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan Pembimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dan menyampaikan pada pihak keluarga Anak ke Orang Tua (AKOT) agar tetap mematuhi

kewajiban klien anak yang berlaku selama bimbingan anak berlangsung, termasuk dengan menunaikan laporan rutin setiap bulan ke Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta;

3. Upaya yang digunakan untuk mempermudah penyaluran program bagi klien anak adalah melaksanakan koordinasi dengan panti sosial, lembaga penyelenggara Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki tugas dan fungsi rehabilitasi dan pelatihan kerja yang dapat menunjang minat dan bakat bagi klien anak. Selain itu, Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta juga dapat membantu klien anak dalam mencari tempat latihan kerja yang memang dekat dengan tempat tinggalnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses atau alur pelayanan bimbingan klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta secara singkat adalah sebagai berikut; pemohon atau klien anak dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Pengadilan dan instansi dari pihak lain menyerahkan surat permohonan pada Sub Seksi Registrasi, petugas mencatat identitas dan surat-surat dalam buku register sesuai dengan status dari klien anak, pemohon atau klien anak diterima oleh Petugas Bapas, penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) oleh Kasi/Kasubi Bimbingan Klien Anak, PK yang ditunjuk sebisa mungkin adalah PK yang melayani Anak sejak awal proses penyidikan; klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat kartu bimbingan dan menyusun jadwal bimbingan klien, klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sesuai dengan kebutuhannya, baik wajib lapor dan atau kunjungan rumah (visit), pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat laporan hasil bimbingan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta dalam melaksanakan bimbingan klien anak misalnya dalam kegiatan pendampingan terhadap klien anak guna memenuhi data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun penelitian kemasyarakatan yang

seharusnya dapat dilaksanakan secara daring (*online*) tidak dapat direalisasikan secara menyeluruh, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan fasilitas yang disediakan oleh pihak penyidik. Selain itu, rendahnya kesadaran pihak keluarga klien anak dalam pelaksanaan bimbingan klien anak, hal ini dikarenakan pihak keluarga klien anak merasa awam akan adanya pembimbingan klien dari Balai Pemasarakatan sehingga pihak Balai Pemasarakatan perlu menjelaskan mengenai kepentingan layanan bimbingan klien anak yang bersangkutan. Kendala lainnya adalah klien anak yang tidak rutin melapor ke Balai Pemasarakatan setiap bulan sekali. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh pihak klien anak dari rumah menuju kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta yang terletak di pusat Kota Surakarta, padahal tempat tinggal dari klien anak sangatlah bervariasi bahkan bisa berada di luar Kota Surakarta seperti Kota Boyolali, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Kurangnya fasilitas penunjang keterampilan klien anak dalam kegiatan pembimbingan dan pengawasan juga menjadi salah satu kendala yang cukup menghambat keberlangsungan proses bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta.

3. Beberapa solusi yang telah diupayakan oleh pihak Balai Pemasarakatan dalam menanggulangi kendala diatas adalah dengan tetap melaksanakan kegiatan penggalian informasi dan pendampingan secara luring (*offline*) di lingkungan sosial klien anak yang bersangkutan dengan mengutamakan

protokol kesehatan. Memberi evaluasi dan memberitahukan kepada pihak keluarga klien anak agar tetap mematuhi kewajiban klien anak yang berlaku selama bimbingan klien anak berlangsung termasuk dengan kewajiban lapor rutin setiap bulannya ke kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta. Adapun upaya untuk mempermudah penyaluran program keterampilan bagi klien anak selama masa bimbingan dan pendampingan dengan melakukan koordinasi dengan panti sosial, Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Selain itu, dicarikan pula tempat latihan kerja yang dekat dengan tempat tinggal klien anak.

B. Saran

Dalam proses pelayanan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan, berikut ini merupakan beberapa saran dari penulis guna mempermudah proses pelayanan bimbingan klien anak di Balai Pemasarakatan kelas I Surakarta, yaitu:

1. Perlu adanya penyediaan dan pemenuhan fasilitas wawancara dan pendampingan secara daring (*online*) terhadap klien anak guna mempermudah proses penyusunan Litmas selama pandemi;
2. Perlu diadakannya peningkatan koordinasi antara Kepala Balai Pemasarakatan kelas I Surakarta dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan/Balai Pemasarakatan lainnya dan aparat

penegak hukum yang terkait dalam pengadaan kegiatan Litmas dan Layanan Bimbingan Klien Anak selama pandemi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Ridwan S dan Muhammad Kadri. *Pendidikan Karakter : Mengembangkan Karakter yang Islami*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Perlakuan Anak dalam Proses Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS)*.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Standar Pelayanan Pemasyarakatan*. Jakarta, 2014
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik*. Jakarta, 2015
- Hawi, Akmal, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, IAIN Raden Fatah Press, Palembang, 2006
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1986
- Muladi, *Lembaga Pidana Pemasyarakatan*, Alumni, Bandung, 1995
- Nasir Djamil, M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Siregar, Bisma, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1992

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal

Andika Utama Putra, “*Konsep Mendidik Anak dengan Cinta dalam Perspektif Pendidikan Islam (Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Irawati Istadi)*”, Skripsi, 2017

Nika Stiyaningrum, “*Peranan Balai Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi pada Bapas Kota Makassar)*”, Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2016.

Okky Chahyo Nugroho. “*Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Tinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”. Jurnal HAM, Volume 8 Nomor 2 Desember 2017.

Rosyida Maryami, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tegal)*”, Thesis, UNISSULA, 2019.

Silviana Masithoh. “*Pendidikan Aklak Anak dalam Buku Cara Nabi Mendidik Anak karya Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaid*”. Skripsi. IAIN Salatiga, 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, dkk. “*Guidance to the Children Who Repeat Criminal Actions based on Justice Value*”, Artikel, *The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017*.

D. Internet

<https://kbbi.web.id/>

<https://tafsirweb.com/>

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://paralegal.id/pengertian/proses/>

https://www.academia.edu/9020225/DEFINISI_BIMBINGAN_DAN_KONSELING_MENURUT_BEBERAPA_AHLI

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.pemasarakatan.com/apa-itu-balai-pemasarakatan/>

<http://bapassolo.kemenkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan>

